

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DEPOSITO PERBANKAN

Mustofa

*STAI Diponegoro, Jl. RA Kartini No. 47 Tulungagung,
Email: m.tofa_elbajj@yahoo.co.id*

Abstract

One fund products offered by the bank to customers are deposits. Deposits are deposits that can be withdrawn only at a specific time based on an agreement between the customer and the bank. Depositing money in the bank is one means of profitable investments . But on the other hand, in recognition of usury in the public interest to make the banks are having doubts on deposit products. This article tries to find out how Islamic legal review of the deposits .

Keywords: deposits, bank, Islamic law

Abstrak

Salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah adalah deposito. Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan pihak bank. Mendepositokan uang di bank merupakan salah satu sarana investasi yang menguntungkan. Namun di sisi lain, dengan diketahuinya riba di dalam bunga bank menjadikan masyarakat mengalami keraguan terhadap produk deposito. Tulisan ini berusaha untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap deposito.

Kata kunci: deposito, bank, hukum Islam

PENDAHULUAN

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk kepentingan konsumsi, dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.¹

Sebagaimana diketahui bahwasannya masyarakat, sangat bergantung dengan jasa lembaga keuangan bank, karena bank merupakan salah satu urat nadi perekonomian sebuah negara. Tanpa bank, masyarakat akan mengalami kesulitan menyimpan dan mengirimkan uang, memperoleh tambahan modal usaha atau melakukan transaksi perdagangan internasional secara efektif dan aman. Namun di sisi lainnya, riba dan kontroversi mengenai bunga bank, menjadikan masyarakat membutuhkan solusi. Solusi yang telah hadir dalam hal ini adalah didirikannya bank syaria^h.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syaria^t Islam.² Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip mu[']amalah Islam. Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Sehingga kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah

¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 18.

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 13.

mendapatkan jawaban dengan lahirnya bank syariah. Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap deposito.

PEMBAHASAN

Pengertian Deposito Konvensional dan Deposito Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Simpanan deposito diatur dalam suatu perjanjian tertulis antara bank dan nasabah penyimpan dana mengenai uang yang disimpannya. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa nasabah penyimpan dana tidak akan menarik seluruh atau sebagian uangnya dengan cek atau instrumen lainnya sebelum tanggal jatuh tempo.

Sedangkan yang dimaksud dengan deposito syari'ah adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.³ Bank syari'ah menerapkan akad *mudharabah* untuk deposito. Seperti halnya tabungan, dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank selaku *mudharib*. Di dalam akad ini disyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu seperti 1 bulan, 3 bulan, dan seterusnya.⁴

Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syari'ah dapat

³ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 22

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.157.

melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga. Dengan demikian, bank syari'ah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.⁵ Disamping itu, bank syari'ah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syari'ah. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syari'ah akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.⁶

Perbedaan utama antara deposito *mudharabah* dengan deposito bank konvensional antara lain, deposito syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan deposito pada bank konvensional menggunakan sistem bunga. Dengan demikian pendapatan dari deposito *mudharabah* tidak tetap sebagaimana pada bunga, melainkan berfluktuasi sesuai tingkat pendapatan bank syariah.⁷ Selain itu perlu dicatat, bahwa kedudukan deposito *mudharabah* di bank syariah tidak dianggap sebagai hutang bank dan piutang nasabah. Deposito *mudharabah* merupakan investasi nasabah kepada bank syariah, sehingga dalam akuntansinya, kedudukan deposito tidak dicatat sebagai hutang bank, tetapi dicatat dan disebut sebagai investasi, biasanya disebut investasi tidak terikat (*mudharabah muthlaqah*).

⁵ <http://ponpes-nu.blogspot.com/2011/04/bukum-islam-tentang-deposito-bank.html>, tanggal akses 20 Oktober 2015

⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam ...*, hal. 303-304.

⁷ <http://sbariaeconomics.wordpress.com/2011/02/28/deposito-syariah-karakteristik-dan-daya-tariknya-2/>, tanggal akses 20 Oktober 2015

Dasar Hukum Deposito Syari'ah

Dalam Al-qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Sebagaimana Al-Qur'an menjelaskan dalam surat al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS al-Hasyr: 18)

Selain itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 266 dan an-Nisa' ayat 9, di mana kedua ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman atau taqwa) maupun secara ekonomi harus difikirkan langkah-langkah perencanaannya, salah satu langkah perencanaannya adalah dengan menabung.

Firman Allah QS al-Baqarah [2]: 266:

"Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang Dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya"

Firman Allah QS an-Nisa' [4]: 9:

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

Sedangkan landasan dasar syariah *al-mudharabah* tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini.

Firman Allah QS an-Nisa' [4]: 29:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”

Firman Allah QS al-Baqarah [2]: 283 :

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

Firman Allah QS al-Baqarah [2]: 198:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”

Hadis Nabi riwayat Thabrani:

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”
(HR Thabrani dari Ibnu Abbas)

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

“Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhab (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dari Shubaib)

Ijma’. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’.⁸

Pendapat Ulama:

Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 177.

antara kedua pihak tersebut.

Mengenai produk deposito, sudah diatur dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000. Adapun ketentuan umum deposito *mudharabah* yang termaktub dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Sehingga menurut hukum Islam, deposito diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau deposito yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syari'ah. Dengan adanya fatwa dari DSN tersebut, maka kedudukan deposito menjadi lebih jelas, dimana deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Deposito Menurut Pandangan Islam

Ekonomi atau perbankan merupakan kajian muamalah, maka Nabi Muhammad Saw tentunya tidak memberikan aturan-aturan yang rinci mengenai masalah ini. Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar, dan menegaskan larangan-larangan yang harus di jauhi. Dengan demikian yang harus dilakukan hanyalah

mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu, kita dapat melakukan inovasi dan kreatifitas sebanyak mungkin.

Dalam hal perbankan dan produknya yaitu salah satunya adalah deposito, pada dasarnya telah dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Sebagai contoh pada saat Nabi Muhammad dipercaya masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, Nabi meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua titipan tersebut kepada para pemiliknya.

Menabung atau mendepositokan uang adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

Bentuk-bentuk *Mudharabah* dan Sifat Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yakni :⁹

a. Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)

Dalam deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syari'ah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syari'ah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah:¹⁰

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, hal. 304 .

¹⁰ *Ibid.*, hal.109

2. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

3. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

4. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

b. Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)

Berbeda halnya dengan deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA), dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syari'ah dalam mengelola investasinya baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syari'ah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menggunakan dana deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) ini, terdapat dua metode yakni:

a. Cluster Pool of Fund: yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis. Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) dilakukan secara bulanan, tri wulan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati.

b. Specific Product : yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu. Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai.

Dalam menggunakan dana deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA), terdapat dua jenis yakni:¹¹

a. Mudharabah RIA On Balance Sheet

¹¹ *Ibid.*, hal.110

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.

b. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.

c. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.

d. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

c. Mudharabah RLA of Balance Sheet

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.

b. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

c. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi

hasil.

Adapun sifat-sifat dari deposito *mudharabah* antara lain sebagai berikut:¹²

a. Deposito *mudharabah* atau lebih tepatnya deposito investasi *mudharabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.

b. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan porsi pembagian katakanlah 70:30, 70% untuk deposan dan 30% untuk bank.

c. Jangka waktu deposito *mudharabah* berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Perhitungan deposito *mudharabah*:

Perhitungan untuk deposito pada prinsipnya jumlah dana yang didepositokan dibagi total deposito bank, dikalikan pendapatan yang didistribusikan, dan dikalikan lagi persentase bagi hasil untuk nasabah. Sebagai contoh, nasabah penyimpan dana yang memiliki deposito Rp 5 juta untuk jangka waktu 6 bulan dan total deposito berjangka bank dalam 6 bulan sebanyak Rp 1 miliar. Sementara itu, pendapatan yang didistribusikan untuk Desember Rp 35 juta dan bagi hasil untuk nasabah (sesuai kesepakatan) 52,18% . Hasil investasi yang akan diperoleh:

$$5/1.000 \times \text{Rp } 35 \text{ juta} \times 52,18\% = \text{Rp } 91.315.$$

Perkembangan Deposito *Syariah* di Indonesia

Sebagaimana bank konvensional, bank syariah juga mengemas layanan deposito dalam berbagai produk. Bank Syariah Mandiri misalnya, mengeluarkan produk yang dikelola dengan prinsip *mudharabah al-mutlaqah* yakni tabungan yang dananya untuk aktivitas pembiayaan investasi

¹² Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hal.20.

dengan metode bagi hasil: 43, 48% untuk nasabah dan 56,52 % untuk bank. Lalu deposito yang dikelola dengan prinsip yang sama dengan metode bagi hasil 47,83% (nasabah) dan 53,18% (bank) untuk deposito berjangka waktu 1 dan 3 bulan. Sementara itu, deposito dengan tenor 6 dan 12 bulan, pola bagi hasilnya: 52,18% (nasabah) dan 47,82% (bank). Produk-produk tersebut masih sangat sedikit dibandingkan dengan Bank Lippo yang mampu menawarkan beraneka ragam produk dengan tingkat bunga dan *currency* yang berbeda-beda. Hal ini dapat dipahami karena operasional bank syariah terikat pada prinsip-prinsip syariah yang memiliki banyak batasan.¹³

Tidak seperti bank konvensional yang umumnya memberikan bunga yang seragam, bank syariah memberikan persentase dan rumus penghitungan bagi hasil yang berbeda. Untuk deposito berjangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan nilai Rp 1 juta atau US \$ 500, persentase bagi hasil untuk nasabah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebesar 60%. Kemudian, jika nilai deposito Rp 2 juta atau US \$ 1,000 ke atas, persentase bagi hasil buat nasabah berbeda-beda, tergantung tenornya. Disamping itu, BMI juga mengeluarkan produk baru yaitu *mudharabah muqayyadah* yang memberikan hasil lebih tinggi daripada produk BMI lainnya. Untuk produk ini, BMI hanya bertindak sebagai *arranger* yang mempertemukan pemilik dana dan pengguna dana. Jadi, selain mendapatkan hasil yang lebih tinggi, nasabah juga dapat mengontrol langsung penggunaan dananya oleh nasabah pengguna.¹⁴

Hasil jajak pendapat *Republika* menunjukkan adanya minat yang cukup signifikan terhadap bank syariah.¹⁵ Namun, hal ini tidak di dukung dengan sosialisasi yang baik dari pihak bank syariah sehingga masih banyak yang belum memutuskan menjadi nasabah. Alasan nasabah menyimpan dana membuka rekeningnya tentunya bukan pada bunga yang

¹³ Edi Wibowo dan Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hal.85.

¹⁴ <http://www.takaful.com/atu/berita/berita02.htm>

¹⁵ Edi Wibowo dan Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah...*, hal.87.

tinggi. Alasan yang sering dikemukakan adalah metode bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun kelemahan bank syariah yang kurang menarik bagi masyarakat yaitu karena bank syariah belum memosisikan dirinya secara nyata dan jelas sebagai bank yang berbasis syariah.¹⁶ Nasabah yang tidak tertarik dengan bank syariah terutama disebabkan oleh minimnya informasi dan sedikitnya jaringan yang dimiliki bank syariah. Selain itu, mereka ragu terhadap metode syariah yang baru atau karena berbeda keyakinan. Metode operasional bank syariah masih kurang dipahami hingga menyebabkan keraguan bagi calon nasabah. Hal tersebut berkaitan dengan sumber daya manusia bank syariah yang masih langka memahami dan menguasai metode syariah.¹⁷

Berdasarkan pengamatan penulis, dapat diketahui bahwa keengganan nasabah untuk memiliki rekening di bank syariah juga disebabkan oleh sedikitnya fasilitas ATM yang dimilikinya. Karenanya, banyak nasabah yang memilih untuk membuka dua rekening, yaitu di bank syariah dan di bank konvensional. Penggunaan rekening di bank syariah lebih diutamakan bagi simpanan jangka panjang, misalnya untuk kas masjid, pernikahan, dan simpanan pribadi. Sedangkan rekening di bank konvensional lebih diutamakan untuk kepraktisan lalu lintas pembayaran, karena bank konvensional memiliki lebih banyak fasilitas dan jaringan yang memudahkan pembayaran telepon, listrik, kartu kredit, transfer, dan lain-lain.

Menurut pengamat perbankan dan investasi Elvyn G. Masassya, menabung atau mendepositokan uang di bank syariah sebenarnya sudah cukup menarik. Tidak hanya bagi masyarakat muslim, tetapi juga non muslim. Hal itu disebabkan karena metode bagi hasil yang diterapkannya membuka peluang mendapatkan hasil investasi yang lebih besar dibandingkan bunga di bank konvensional. Apalagi, bunga deposito

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

saat ini juga cukup rendah, sekitar 13 %. Maka, jika ingin mendapatkan *return* yang lebih besar, menurut Elvyn, “Deposito bank syariah dapat menjadi alternatif”.¹⁸ Tentu saja hal ini harus di dukung kondisi ekonomi yang kondusif yang memungkinkan perusahaan di sektor riil mampu mendapatkan keuntungan besar. Saat terbaik menandatangani dana di bank syariah adalah ketika ekonomi sedang berjalan baik. Dalam kondisi seperti itu lebih mudah mendapatkan nasabah yang usahanya berjalan lancar. Namun, meskipun saat perekonomian belum pulih, bank syariah tetap berupaya membuat terobosan agar dana nasabah bisa diputar. Misalnya, menggarap perusahaan yang selama ini kurang diperhatikan bank-bank lain, seperti perusahaan perdagangan.¹⁹

Meski produk deposito bank syariah kurang populer di Indonesia, kecenderungan masyarakat menempatkan dana di bank Islam diperkirakan akan terus meningkat. Apalagi jika kondisi ekonomi terus membaik dan bank-bank konvensional menawarkan bunga rendah. Juga bertambahnya jumlah bank maupun cabang syariah membuat metode bank syariah dan produk-produknya lebih dikenal oleh masyarakat. Hal itu didukung pula dengan besarnya pasar perbankan syariah, di mana penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam.

Selain itu, menandatangani uang di bank syariah juga akan menciptakan rasa aman dan terjamin. Menandatangani uang di bank syariah juga akan menciptakan rasa tenang dan tentram, karena keberadaan uang nasabah tidak saja dijamin oleh pemerintah tetapi karena sistemnya dijalaninya sesuai prinsip syariah. Bagaimana jadinya jiwa kita, jika terus dikejar-kejar dosa riba yang demikian berat seandainya kita menempatkan dana deposito di bank konvensional.

Selanjutnya menandatangani uang di bank syariah berarti membantu pengembangan UKM. Dana yang terkumpul di bank syariah akan disalurkan untuk UKM diusahakan sektor riil. Menandatangani uang di

¹⁸ <http://www.takaful.com/atu/berita/berita02.htm> tanggal akses 22 Oktober 2015

¹⁹ *Ibid.*

bank syariah secara tidak langsung akan membantu pengembangan sektor riil untuk kemajuan ekonomi bangsa Indonesia.²⁰ Data menunjukkan bahwa FDR bank syariah senantiasa di atas 100 %. Hal ini berarti bahwa seluruh dana pihak ketiga disalurkan untuk masyarakat, sehingga keberpihakan bank syariah untuk UKM tidak diragukan lagi. Produk deposito yang ditawarkan bank-bank syariah juga sekaligus membantu perencanaan investasi masyarakat. Perencanaan keuangan merupakan sebuah keniscayaan di zaman sekarang. Salah satu alternatif menarik untuk investasi adalah menempatkan dana di bank syariah melalui produk deposito *mudharabah*.

Deposito Dinar

Perlu diketahui bahwa deposito di bank syariah tidak saja dalam bentuk rupiah tetapi juga dalam mata uang asing, seperti dollar. Namun di masa depan kita bisa mengusulkan kepada pemerintah dan mengadvise bank-bank syariah agar deposito valuta asing tidak saja dalam bentuk dollar tetapi juga dinar. Dinar memiliki sejumlah kelebihan sebagai produk deposito. Salah satunya adalah dinar memiliki nilai stabil dan tidak terpengaruh inflasi. Hal tersebut dikarenakan, dinar terbuat dari emas sehingga relatif lebih stabil dibandingkan uang kertas. Karena dinar lebih stabil, maka nasabah tidak akan dirugikan oleh laju inflasi ketika deposito telah jatuh tempo. Produk ini bagus untuk jangka panjang seperti untuk naik haji dan kebutuhan lainnya.

SIMPULAN

Dari pemaparan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam, deposito diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau deposito yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam hal ini DSN (Dewan Syari'ah Nasional) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan

²⁰ <http://sbariaeconomics.wordpress.com/2011/02/28/deposito-syariah-karakteristik-dan-daya-tariknya-2/>, tanggal akses 22 Oktober 2015

adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Mendepositokan uang di bank syariah cukup menarik. Tidak hanya bagi masyarakat muslim, tetapi juga nonmuslim. Sebab dengan sistem bagi hasil, terbuka peluang mendapatkan hasil investasi yang lebih besar dibanding bunga deposito di bank konvensional. Maka, jika ingin mendapatkan *return* yang lebih besar, deposito bank syariah dapat menjadi alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
<http://ponpes-nu.blogspot.com/2011/04/bukum-islam-tentang-deposito-bank.html>
<http://shariaeconomics.wordpress.com/2011/02/28/deposito-syariah-karakteristik-dan-daya-tariknya-2/>
<http://www.takaful.com/atu/berita/berita02.htm>
- Karim, Adiwarmen A., 2009, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Perwataatmadja, Karnaen A. dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1999, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Wibowo, Edi dan Untung Hendy, 2005, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

